



## POSKO ASPIRASI & PENGADUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (MENDORONG AKUNTABILITAS SOSIAL DALAM TATA KELOLA DESA)

### Bentuk

Posko Pengaduan atau Rumah Aspirasi BPD merupakan tempat untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi (pengaduan) masyarakat yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuannya adalah agar aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat dengan cepat dan tepat tertangani atau terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.

### Latar Belakang

1. BPD merupakan lembaga formal desa yang mempunyai posisi dan peran strategis mendorong akuntabilitas sosial dan demokratisasi tata kelola pemerintahan desa berdasarkan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. Fungsi strategis BPD antara lain, menampung dan menyalurkan aspirasi (pengaduan) masyarakat desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes), dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
3. Saat ini, Posko Pengaduan atau Rumah Aspirasi BPD telah terbentuk di 16 desa yang tersebar di empat kabupaten, yakni Aceh Barat, Bantaeng, Jepara, dan Trenggalek.

### Pihak yang Terlibat

1. Dinas PMD atau Bagian Pemerintahan Desa di 4 Kabupaten
2. Direktorat PMD Kementerian Desa, PDTT
3. Direktorat Bina Pemdes Kemendagri
4. BPD dan Pemerintah Desa
5. Seknas FITRA
6. FITRA Daerah

### Dampak

- Dampak yang dihasilkan dari pembentukan Posko Pengaduan atau Rumah Aspirasi BPD, antara lain:
1. Menguatnya kelembagaan BPD untuk menjalankan tugas dan fungsinya;
  2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPD;
  3. RPJMDesa dan RKPDesa semakin responsif dan inklusif berdasarkan hasil serap aspirasi dan pengaduan masyarakat;
  4. Meningkatnya alokasi APBDesa untuk layanan dasar pendidikan, kesehatan, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

## Proses

Dampak di atas dapat dicapai melalui beberapa proses kegiatan sebagai berikut:

1. Pelatihan Optimalisasi Fungsi dan Tugas BPD di Tingkat kabupaten;
2. Sekolah Anggaran Desa (SekAr Desa) yang dilaksanakan secara rutin;
3. Asistensi Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Posko Pengaduan ke masing-masing BPD.
4. Alur pembentukan dan fungsionalisasi Posko Pengaduan BPD, melalui:
  - a. Rapat internal untuk membentuk Kepanitiaan Posko Pengaduan;
  - b. Menerbitkan SK BPD tentang Posko Pengaduan;
  - c. Membuat SOP Mekanisme Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan;
  - d. Sosialisasi Posko Pengaduan kepada masyarakat desa dengan menyelenggarakan event Pekan Pengaduan;
  - e. Klasifikasi, verifikasi, dan analisa hasil aspirasi dan pengaduan;
  - f. Tindak lanjut dan menyalurkan hasil aspirasi dan pengaduan yang telah diverifikasi dan dianalisa;
  - g. Umpan balik (*feedback*) ke masyarakat.

## Proses Replikasi

Pengembangan mekanisme pengaduan yang dikelola oleh BPD sangat potensial untuk direplikasi di desa-desa seluruh Indonesia. Hal ini terutama karena BPD merupakan lembaga formal desa yang telah diamanatkan oleh UU Desa untuk menampung aspirasi, melahirkan peraturan dan memantau kinerja kepala desa. Replikasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga masyarakat maupun pihak-pihak lain dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Posko Aspirasi dan Pengaduan sangat mudah diimplementasikan dan dapat dianggarkan melalui anggaran desa maupun anggaran daerah. Selama setahun program berjalan, KOMPAK dan SEKNAS Fitra telah mereplikasi mekanisme ini di lebih dari 54 desa di 4 kabupaten lokasi kerja KOMPAK dan 34 desa diluar lokasi KOMPAK.

## Perkembangan Terkini

1. Ada 364 aspirasi dan pengaduan warga desa yang masuk dan dikelola oleh BPD 4 Desa di Aceh Barat, di mana 130 aspirasi dan pengaduan telah ditindaklanjuti.
2. Ada 1.178 aspirasi dan pengaduan warga desa yang masuk dan dikelola oleh BPD 4 Desa di Bantaeng, di mana 851 aspirasi dan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
3. Ada 331 aspirasi dan pengaduan warga desa yang masuk dan dikelola oleh BPD 4 Desa di Jepara, di mana 274 aspirasi dan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti.
4. Ada 380 aspirasi dan pengaduan warga desa yang masuk dan dikelola oleh BPD 4 Desa di Trenggalek, di mana 45 aspirasi dan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.
5. Sebagian besar aspirasi dan pengaduan telah diakomodir dalam Revisi RPJMDesa serta masuk dalam RKPDesa dan APBDesa 2018.
6. 4 Pemda dampingan (Aceh Barat, Bantaeng, Jepara, dan Trenggalek) telah menganggarkan kegiatan Penguatan BPD sekitar Rp 100-120 juta di APBD 2018.

## Tantangan

1. Pengembangan aplikasi pengaduan dan data base hasil pengelolaan pengaduan warga;
2. Pengembangan mekanisme dan media pengaduan yang mampu menjangkau kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya, yang selama ini belum terdengar di forum-forum resmi desa;
3. Peningkatan tunjangan dan biaya operasional BPD, terutama bagi BPD yang telah mempunyai Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

